



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 60-K/BDG/PMT-II/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JONROI SINAGA.
Pangkat/NRP	: Kopda/31960505321076.
J a b a t a n	: Tasatlakhartib.
Kesatuan	: Pomdam Jaya.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 1 Oktober 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam Jaya selaku Ankum Nomor : Kep/06/V/2013 tanggal 7 Mei 2013.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/17/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/21/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/23/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/26/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/28/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/36/X/2013 tanggal 24 September 2013.

3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 November 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/41/XI/2013 tanggal 25 November 2013.

4. Selanjutnya Terdakwa hadir di persidangan ini dengan status ditahan dalam perkara lain sejak tanggal 2 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor : 09/Kep/09/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 kemudian diperpanjang oleh Papera sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/280/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 , berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas Jl. Raya Bekasi Barat Kel. Bali Mester Kec. Jatinegara Bekasi Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Jonroi Sinaga (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-2 tahun 1996 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom di Bandung, kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960505321076.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rifai Muis (Saksi-1) sekitar bulan Juni 2012 di Pasar Rumput Setia Budi Jakarta Selatan, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wilson Simanjuntak (Saksi-2) sekitar akhir bulan Maret 2013 di Jatinegara Jakarta Timur di toko Optik Ika Baru milik Saksi-2, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Markustiono (Saksi-3) sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pertengahan bulan April 2013 di tempat cucian mobil di daerah Kalimalang Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Sdr. Berlin Sianipar (teman Terdakwa) dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri pada tahun 2004 dan telah disidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan 4 (empat) bulan penjara dan pada tahun 2008 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-1 di daerah Pasar Rumput Setia Budi Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Raya Bekasi Barat Kel. Bali Mester Kec. Jatinegara Bekasi Barat, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu- shabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima pesanan paket shabu-shabu oleh Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Pomdam Jaya dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z ke arah Pasar Rumput untuk minum jamu, setelah minum jamu Terdakwa langsung pergi menuju Jatinegara, Bekasi Barat untuk mengantarkan paket shabu-shabu pesanan Saksi-2, setibanya di Optik Ika Baru di Jl. Raya Bekasi Barat tepatnya di Kel. Bali Mester, Kec. Jatinegara, Bekasi Barat, Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Mia Kartika Reheta, selanjutnya Terdakwa naik ke atas Ruko Lantai 2 (dua) untuk bertemu dengan Saksi-2 guna memberikan shabu-shabu pesanan Saksi-2 yang beratnya lebih kurang 0.5 (nol koma lima) gram sesuai dengan pesanan Saksi-2, dan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa setelah Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa hendak turun dari lantai 2 ruko, namun sebelum Terdakwa turun dari Ruko, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk menggunakan shabu-shabu bersama Saksi-2, dan setelah Terdakwa transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di gerebek oleh Aiptu Arfar Efendi (Saksi-4), Brigadir Dimas Dwi Cahyo (Saksi-5), Briptu Anton Budiman dan teman-teman lainnya berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang, selanjutnya Terdakwa digeledah oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Briptu Anton Budiman, setelah Terdakwa digeledah oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Briptu Anton Budiman ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisikan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih,
- b. 2 (dua) buah cangklong,
- c. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe,
- d. 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- e. 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam,
- f. 1 (satu) buah korek gas,
- g. 4 (empat) bungkus plastik klep kecil masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan.

10. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 76 E/V/2013/UPT LAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si selaku Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Kristal warna putih No.1 yang menjadi perkara Terdakwa benar mengandung - Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas Jl. Raya Bekasi Barat Kel. Bali Mester Kec. Jatinegara Bekasi Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Jonroi Sinaga (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-2 tahun 1996 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom di Bandung, kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960505321076.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rifai Muis (Saksi-1) sekitar bulan Juni 2012 di Pasar Rumput Setia Budi Jakarta Selatan, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wilson Simanjuntak (Saksi-2) sekitar akhir bulan Maret 2013 di Jatinegara Jakarta Timur di toko Optik Ika Baru milik Saksi-2, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Markustiono (Saksi-3) sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pertengahan bulan April 2013 di tempat cucian mobil di daerah Kaiimalang Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Sdr. Berlin Sianipar (teman Terdakwa) dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima pesanan paket shabu-shabu oleh Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Pomdam Jaya dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z ke arah Pasar Rumput untuk minum jamu, setelah minum jamu Terdakwa langsung pergi menuju Jatinegara, Bekasi Barat untuk mengantarkan paket shabu-shabu pesanan Saksi-2, setibanya di Optik Ika Baru di Jl. Raya Bekasi tepatnya di Kel. Bali Mester, Kec. Jatinegara, Bekasi Barat, Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Mia Kartika Reheta, selanjutnya Terdakwa naik ke atas Ruko Lantai 2 (dua) untuk bertemu dengan Saksi-2 guna memberikan shabu-shabu pesanan Saksi-2 yang beratnya lebih kurang 0.5 (nol koma lima) gram sesuai dengan pesanan Saksi-2, dan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa setelah Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa hendak turun dari lantai 2 ruko, namun sebelum Terdakwa turun dari Ruko, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk menggunakan shabu-shabu bersama Saksi-2, dan setelah Terdakwa transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di gerebek oleh Aiptu Arfar Efendi (Saksi-4), Brigadir Dimas Dwi Cahyo (Saksi-5), Briptu Anton Budiman dan teman-teman lainnya berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang, selanjutnya Terdakwa digeledah oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Briptu Anton Budiman, setelah Terdakwa digeledah oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Briptu Anton Budiman ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih
 - b. 2 (dua) buah cangklong
 - c. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Dji Sam Soe
 - d. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - e. 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam
 - f. 1 (satu) buah korek gas
 - g. 4 (empat) bungkus plastih klep kecil masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah sekitar 8 (delapan) tahun, dengan jumlah penggunaan sebanyak 96 kali, dan cara penggunaannya dengan alat bong selanjutnya shabu tersebut dibakar di atas bong, lalu asap yang dikeluarkan dari dalam bong Terdakwa hisap.

8. Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu perasaan Terdakwa menjadi segar bugar kembali, tetapi jika tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu badan jadi lemas dan kurang bergairah.

9. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 76 E /V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., ZRieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si selaku Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Tedakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa JONROI SINAGA, KOPDA, NRP 31960505321076 diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Tanpa hak menjual, membeli Narkotika Golongan I”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Dikurangkan dari penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 76E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 6 Mei 2013,

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine,

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan Urine ;

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,6 (nol koma enam) gram (sebelum dilakukan pemeriksaan),

b. 1 (satu) buah cangklong yang berada di dalam kotak kaleng rokok Dji Sam Soe,

c. 1 (satu) buah timbangan elektrik,

d. 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam,

e. 1 (satu) buah korek api gas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 4 (empat) buah plastik klep kecil warna putih ;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon untuk menahan Terdakwa.

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 10-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JONROI SINAGA, KOPDA, NRP 31960505321076, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I”.

Kedua : “Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,6 (nol koma enam) gram,
- 2) 1 (satu) buah cangklong di dalam kotak kaleng rokok Dji Sam Soe,

3) 1 (satu) buah timbangan elektrik,

4) 1 (satu) buah korek api gas,

5) 4 (empat) buah plastik klep kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan,

6) 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam,

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 76E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 6 Mei 2013,

Tetap melekat dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB /10/ PM II-08/ AD /IV/2014, tanggal 2 April 2014.

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal April 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/ 10-K/PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08/ AD/ I/2014 tanggal 28 Maret 2014, dengan alasan yang sama sebagaimana telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam Pleidoi/Nota pembelaan terdahulu di persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk mempertimbangkan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 10- K/ PM II-08/AD/I/2014 tanggal 28 Maret 2014, sekedar mengenai hukuman tambahannya.
3. Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapa/Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkaranya sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat karena Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sama dengan yang diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I”, dan Kedua : “Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri: sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali di jatuhi pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena menyalahgunakan Narkotika yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2004 dan tahun 2008 dan Terdakwa mulai menjalankan bisnis jual beli narkoba dan juga tetap menggunakan narkoba secara tanpa hak dan sebagai penyedia narkoba atau shabu-shabu adalah Saksi-3 Rifai Muis dan sebagai pembeli antara lain Saksi-4 Wilson Simanjuntak dan Saksi-5 Bambang Markustiono, artinya apabila Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa langsung memesan dan membeli shabu-shabu dari Saksi-1 namun untuk jumlah yang tidak banyak Terdakwa selalu punya persediaan apabila ada yang membelinya.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa datang ke toko Optik milik Saksi-4 Wilson Simanjuntak mengantarkan pesanan shabu-shabu dari Saksi-4 Wilson Simanjuntak sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun disepakati uang tersebut akan diserahkan besok malamnya hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 di toko Optik milik Saksi-4 tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-3 Rifai Muis untuk memesan dan membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu oleh Saksi-3 dijanjikan akan mengabari segera bila barangnya ada dan Saksi-3 menyebutkan harganya sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah), lalu setelah ada kesepakatan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di Pasar Rumpit Jakarta Selatan lalu Terdakwa menyerahkan lebih dulu uang sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan Saksi-3 mengatakan akan mengambil barangnya dulu dan menjanjikan akan menyerahkannya kepada Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) jam setelah itu.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Bambang Markustiono di depan toko Optik milik Saksi-4 Wilson Simanjuntak dan Saksi-5 memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar separuhnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah uang diserahkan Terdakwa berjanji akan menyerahkan shabu-shabu tersebut beberapa jam lagi, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 bertemu kembali di depan toko Optik milik Saksi-4 Wilson Simanjuntak di Jatinegara Jakarta lalu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang dipesan tersebut kepada Saksi-5 Bambang Markustiono selanjutnya Saksi-5 membayar sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi lalu Terdakwa dan Saksi Bambang Markustiono berpisah dan Terdakwa pulang ke rumah asrama Pomdam Jaya.

5. Bahwa benar sambil menunggu Saksi-3 Rifai Muis menyediakan pesanan shabu-shabu lalu Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima lagi pesanan shabu-shabu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Saksi-4 Wilson Simanjuntak kemudian pada malam itu juga hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 pergi menuju toko Optik milik Saksi-4 Wilson Simanjuntak di Jatinegara dan sekira pukul 22.00 Wib Terdawa tiba di toko optik tersebut lalu bertemu dengan Saksi-4 Wilson Simanjuntak di lantai 2 toko tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Saksi-4 Wilson Simanjuntak dan oleh Saksi-4 Wilson Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah selesai transaksi pada saat berada di lantai 2 toko tersebut Terdakwa diajak oleh Saksi-4 Wilson Simanjuntak untuk menggunakan shabu-shabu yang baru saja dibeli dari Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti kemauan Saksi-4 lalu Saksi-4 Wilson menyiapkan shabu-shabu yang baru dibeli dari Terdakwa kemudian meletakkan shabu-shabu di alumunium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap dengan memakai cangklong baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-4 dan setelah menghisap asapnya Terdakwa merasakan segar dan mata akan melek terus.

7. Bahwa benar setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa hendak pulang dan setelah Terdakwa turun menuju lantai dasar toko tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian antara lain oleh Saksi-1 Aiptu Arfar Efendi dan Saksi-2 Brigadir Dimas Dwi Cahyo karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap Saksi-5 Bambang Markustiono di daerah Halim yang sedang memiliki shabu-shabu yang baru dibeli dari Terdakwa dan dari pengembangan kasus diperoleh keterangan mengenai keterlibatan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada penangkapan Terdakwa tersebut berhasil digeledah dan disita barang-barang antara lain :

a. 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,6 (nol koma enam) gram (sebelum dilakukan pemeriksaan), barang tersebut ternyata setelah diperiksa ternyata benar adalah narkotika golongan I, yaitu yang diperoleh dari diri Terdakwa dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa.

b. 1 (satu) buah cangklong di dalam kotak kaleng rokok Dji Sam Soe, barang ini merupakan alat untuk mengkonsumsi dengan cara menghisap shabu-shabu atau narkotika golongan I yang juga diperoleh dari diri Terdakwa kemudian oleh Terdakwa membenarkan telah menggunakan alat tersebut dalam perbuatannya yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah timbangan elektrik, alat ini dipakai untuk menimbang kemudian membagi narkotika berupa shabu-shabu dan Terdakwa membenarkan telah menggunakan alat tersebut dalam kegiatannya menjual belikan shabu-shabu.

d. 1 (satu) buah korek api gas, menurut Terdakwa telah digunakan sebagai pemans atau pembakar shabu-shabu sebelum digunakan dalam perkara ini.

e. 4 (empat) buah plastik klep kecil warna putih, menurut Terdakwa plastik-plastik tersebut digunakan sebagai wadah untuk membagi shabu-shabu yang sudah ditimbang dan siap jual.

f. 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam, menurut Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sesama penjual maupun pembeli shabu-shabu dari Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Wilson Simanjuntak juga berhasil ditangkap demikian pula Saksi-3 Rifai Muis berhasil ditangkap sedangkan pesanan Terdakwa dari Saksi-3 Rifai Muis belum sempat diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat ditangkap, shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut ditemukan pada diri Saksi-3 Rifai Muis.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 Rifai Muis yaitu pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada Maret tahun 2013 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Rumput Jakarta Selatan Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua masih pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu seberat ½ (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan yang ketiga adalah pada saat Terdakwa tertangkap dalam perkara ini.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 Wilson Simanjuntak, 3 (tiga) kali yang terakhir yaitu pada bulan April 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di toko Optik milik Saksi-4 di Jatinegara Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi-4 seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikutnya pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi-4 membeli dari Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir kali pembelian pada tanggal 2 Mei 2013 yaitu pada saat Terdakwa ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar untuk menggunakan shabu-shabu di toko Optik milik Saksi-4, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 telah melakukannya berkali-kali termasuk juga bersama-sama dengan Saksi-5 Bambang Markustiono dan yang terakhir dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 yaitu sesaat sebelum Terdakwa tertangkap.

13. Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu perasaan Terdakwa menjadi segar bugar dan bergairah kembali, tetapi jika tidak menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu badan jadi lemas dan kurang bergairah namun Terdakwa bukan pecandu narkoba karena selama berada dalam tahanan yang demikian lama Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan kondisi kesehatan Terdakwa tidak membutuhkan narkoba.

14. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 76E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 6 Mei 2013 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga narkoba atas nama Terdakwa antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan urine atas nama Terdakwa setelah diperiksa ternyata kristal dan urin tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 10-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 28 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 10-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 28 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa JONROI SINAGA, KOPDA, NRP 31960505321076,
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 10-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 28 Maret 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P simorangkir SH.,MH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel Chk Nrp. 33391 dan Bambang Aribowo,SH.,MH. Kolonel Sus Nrp.516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane,SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

P simorangkir SH.,MH.
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P

Hakim Anggota I

-

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Bambang Aribowo SH.,MH
Kolonel Sus Nrp. 516764

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryani Pane,SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)